

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Mohd Fujo Asmaran¹, Nini Aryani², Tuti Andriani³

mohdfujoasmaran@gmail.com¹, nini.aryani@gmail.com², tutiandriani@uin-suska.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan bukti terkait sumber yang valid dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang standar kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Penelitian ini menemukan bahwa Kualifikasi merujuk pada persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik, seperti ijazah atau sertifikat yang menunjukkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Kompetensi, di sisi lain, mencakup kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan optimal. Kompetensi memastikan bahwa seorang tenaga pendidik tidak hanya memenuhi syarat secara formal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan. Standar kompetensi pendidik yang diatur dalam peraturan mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, standar kompetensi tenaga kependidikan mencakup kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial, yang mendukung proses administrasi dan pengelolaan pendidikan. Di samping itu, tenaga pendidik dan kependidikan juga harus memenuhi standar kualifikasi akademik yang relevan untuk menjamin kualitas pendidikan. Dengan adanya standar ini, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional.

Kata Kunci: Standar Kompetensi, Kualifikasi, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan.

PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga kependidikan saat ini menjadi sorotan masyarakat dan menjadi contoh yang mana setiap apa yang di lakukan dan diperankan pasti akan di ikuti oleh peserta didiknya. Maka dari itu hal yang harus di miliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan tidak lain ialah standar kompetensi dan kualifikasinya sebagai guru, standar kompetensi dan kualifikasi menjadi penentu apakah seseorang layak dikatakan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman, kualitas tenaga pendidik menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing, standar ini bertujuan untuk menetapkan kriteria dan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Kualifikasi yang ditetapkan juga mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Penerapan standar ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, mendorong profesionalisme guru, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, tenaga pendidik yang berkualitas tidak hanya akan berkontribusi terhadap perkembangan individu siswa, tetapi juga terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada siswa atau peserta didik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal, diperlukan adanya standar yang mengatur kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan etika kerja tenaga kependidikan.¹

Pembelajaran yang berkualitas membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat terwujud ketika semua komponen pendidikan melampaui SNP. Indikatornya yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (K-13), kualifikasi pendidikan guru yang melampaui standar, cara guru mengajar yang fleksibel, sarana dan prasarana memadai, biaya pendidikan terpenuhi, seleksi masuk peserta didik yang ketat, dan lulusan yang berkualitas. Institusi pendidikan juga perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui seminar, pelatihan, dan workshop secara berkelanjutan.²

Standar tenaga pendidik dan kependidikan merujuk pada panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur standar profesionalisme dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas tentang harapan dan ekspektasi terhadap kinerja mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di bidang pendidikan.³

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan menjadi suatu keharusan. Tenaga kependidikan yang berkualitas, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dengan adanya standar yang jelas mengenai kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan etika kerja, diharapkan tenaga kependidikan dapat menjalankan perannya dengan profesional dan bertanggung jawab, hal ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, perhatian dan investasi dalam pengembangan kompetensi tenaga kependidikan merupakan langkah strategis untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode ini adalah dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan bukti terkait sumber yang valid dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang standar kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

A. Pengertian Kualifikasi dan Kompetensi

¹ Abrori, M., & Muali, C, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah*, JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan, Tahun 2020, hal. 1–16.

² Marlina, Silvia, *Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah di Sumatera Barat*, Al-fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Tahun 2022, 86-99.

³ Badrudin, dkk (2024), *Standarisasi Pendidikan Nasional*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Tahun 2024, Volume 7, 1797–1808.

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc. that qualifies a person*. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lainlain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu.⁴ Kualifikasi merujuk kepada pengertian kepada syarat formal yang harus diselesaikan melalui aktivitas akademik tertentu dan harus dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.⁵

Kualifikasi dapat dipahami sebagai syarat formal yang mencakup keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang dibuktikan melalui berbagai aktivitas akademik, seperti latihan, tes, atau studi formal. Kualifikasi ini penting karena menjadi penanda bahwa seseorang telah memenuhi standar tertentu untuk melaksanakan tugas atau menduduki suatu jabatan. Dengan adanya ijazah atau sertifikat sebagai bukti, kualifikasi memberikan legitimasi terhadap kompetensi seseorang dalam bidang tertentu, sehingga diakui secara resmi dalam lingkup profesional maupun akademik.

Secara harfiah (terjemahan) kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Adapaun secara etimologi (asal-usul kata) kompetensi merupakan dimenasi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik.⁶ Kompetensi sebagai kemampuan atau kecakapan memiliki kesamaan arti dengan kata Proficiency dan Ability yang juga memiliki arti kemampuan, hanya saja Proficiency lebih sering digunakan untuk orang yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan diatas rata-rata orang lain.⁷ Spencer mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang ada pada seseorang yang saling berhubungan terhadap cerita yang berkaitan dengan kreativitas atau kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.⁸

Sedangkan menurut Covey, Roger, Rebecca dalam kirana mompetensi mencakup :

1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil-hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternative baru.
2. Kompetensi konseptual, yaitu kemampuan untuk melihat gambar besar, untuk menguji pengandaianm dan mengubah perspektif.
3. Kompetensi untuk hidup dalam ketersalinggantungan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Termasuk kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi, menciptakan kesempatan.⁹

Jadi, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang mendukung kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi mencakup berbagai dimensi, mulai dari kompetensi teknis yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan praktis, kompetensi konseptual yang melibatkan kemampuan berpikir strategis dan melihat gambaran besar, hingga kompetensi interpersonal yang mencakup kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan efektif. Keseluruhan dimensi ini mendukung individu untuk mencapai kinerja optimal dan unggul

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 603.

⁵ Marselus Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 17.

⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 202-203.

⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 229

⁸ Lyle M. Spence, *Competence At Work*, (Wiley: Edition, 1993), h. 32.

⁹ 4 Andi Kirana, *Etika Manajemen*, (Yogyakarta: DIVA Press, 1997), 56- 57. 5

dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks.

Kualifikasi dan kompetensi merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kualifikasi merujuk pada persyaratan formal yang harus dipenuhi, seperti sertifikat atau ijazah, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam dunia pendidikan. Dengan kualifikasi ini, seorang pendidik atau tenaga kependidikan diakui secara resmi dan dianggap memenuhi standar minimum yang dibutuhkan untuk posisi tertentu.

Di sisi lain, kompetensi mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata, meliputi kompetensi teknis, konseptual, dan interpersonal. Kompetensi teknis berfokus pada keahlian praktis, kompetensi konseptual pada kemampuan berpikir strategis, dan kompetensi interpersonal pada keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Kompetensi memastikan bahwa seseorang tidak hanya memenuhi syarat secara formal tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika pendidikan.

Secara keseluruhan, kualifikasi memberikan dasar formal bagi pengakuan seorang tenaga pendidik, sementara kompetensi memastikan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif. Kombinasi antara kualifikasi dan kompetensi ini sangat penting untuk menciptakan tenaga profesional yang mampu menghadapi perubahan dan berinovasi dalam dunia pendidikan yang terus berkembang.

B. Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Terdapat beberapa standar-standar kompetensi tenaga pendidik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu:¹⁰

1. Kompetensi Pedagogik,

Kompetensi Pedagogik meliputi yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian,

Menurut Hall & Lindzey dalam Suyanto & Jihad, kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan, dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang dan unik. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi siswa.¹¹

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Professional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.

Sementara itu, terdapat beberapa kriteria atau standar kompetensi tersendiri untuk tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

¹⁰ Suyanto dan A. Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 41.

¹¹ *Ibid*, h. 42.

Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah dijabarkan dalam sub kompetensi yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam setiap jenis dan jabatan tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi kepribadian, meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, dan inovatif, tanggung jawab.
2. Kompetensi sosial, meliputi kemampuan bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja.
3. Kompetensi teknis, meliputi kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Kompetensi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah), meliputi kemampuan mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan.¹²

Sebagai kesimpulan, standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional berfungsi untuk memastikan kualitas pendidikan dan pengelolaan sekolah yang optimal. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan kriteria penting yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Sementara itu, tenaga kependidikan diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas administrasi secara efisien. Kedua standar ini saling melengkapi guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas.

C. Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial.¹³

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan

¹² Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, 2017), h. 7.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

sesuai dengan keperluan.¹⁴

Sementara itu untuk standar kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 menyebutkan bahwa standar kualifikasi Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB adalah berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun, serta memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Penjaga Sekolah/Madrasah Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Tukang Kebun berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m². Tenaga Kebersihan berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Pengemudi berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat. Pesuruh Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Pendidik harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.¹⁵

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat berkualifikasi Diploma Dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun atau berkualifikasi Diploma Dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah. Setiap perpustakaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008.

sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah/madrasah harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki pendidikan yang relevan, sertifikasi, serta pengalaman kerja yang mendukung. Selain itu, pentingnya memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang masing-masing, termasuk bagi pustakawan sekolah/madrasah, menunjukkan komitmen terhadap standar mutu pendidikan. Pemenuhan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan, sehingga mendukung tercapainya pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa standar kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan elemen penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Kualifikasi mencakup persyaratan formal seperti ijazah dan sertifikasi yang menegaskan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sementara kompetensi meliputi kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara efektif di lapangan. Dengan memenuhi standar ini, baik pendidik maupun tenaga kependidikan dapat berperan secara profesional, mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1–16.
- Badrudin, et al. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 1797–1808.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Kirana, A. (1997). *Etika Manajemen*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Marlina, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah di Sumatera Barat. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 86–99.
- Marselus, P. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Spence, L. M. (1993). *Competence at Work*. Wiley.
- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (7th ed.). Jakarta: Kencana.
- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Syah, M. (2008). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁶ *Ibid.*